# KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Remaja yang menjadi Mucikari Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Kencan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang)

# Saiful Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Suardi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The phenomenon of minors being ensnared in the world of prostitution has concerned the Indonesian people. Children are part of the nation's next generation who are expected to be able to continue the ideals of the state's struggle in sustainable national development efforts. This study aims to see how the practice of online prostitution involving minors is seen from various positive laws, including Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons, Law Number 11 of 2012 concerning the Justice System Child Crime, and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The type of research used in this study is normative legal research through a statutory approach and a case approach, namely the case of teenagers who become pimps for commercial sex workers through online dating applications in the legal area of ​​the Palembang Polrestabes. The results showed that the perpetrator as a pimp who had offered sexual services to consumers of two women could be charged with Article 12 Jo Article 2 of the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a fine and a maximum penalty of 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). If the facts are found in the trial process that the Pimp is also a minor, then the perpetrator can be subject to a criminal sanction of 1/3 of the principal sentence as stipulated in Article 47 of the Criminal Code. As for criminal sanctions for connoisseurs of online prostitution services, there are no specific provisions regarding their actions as a crime because this is not regulated in positive law. However, if the PSK he uses is still classified as a minor, then the offender can be charged with a penalty stipulated in the Child Protection Act as stipulated in Article 76D with a maximum imprisonment of 15 years.*

***Keywords***: *Prostitution, Pimps, Law*

**Abstrak**

Fenomena anak di bawah umur yang terjerat ke dalam dunia prostitusi membuat prihatin bangsa Indonesia. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara dalam upaya pembangunan nasional yang *sustainable.* Penelitian ini bertujuan untuk melaihat bagaimana praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dilihat dair berbagai hukum positif, diantaranya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu mengenai Kasus Remaja yang menjadi Mucikari Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Kencan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku sebagai mucikari yang telah menawarka jasa pelayanan seksual dua orang perempuan kepada konsumen dikenakan dapat dijerat dengan Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila didapati fakta dalam proses persidangan bahwa Mucikari juga berstatus sebagai anak di bawah umur maka pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana 1/3 dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP. Adapun mengenai sanksi pidana bagi penikmat jasa prostitusi online tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatannya sebagai suatu tindak pidana karena hal ini tidak diatur dalam hukum positif. Akan tetapi jika PSK yang dipakainya masih tergolong anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

**Kata Kunci**: Prostitusi, Mucikari, Hukum

### PENDAHULUAN

Tindakan tiap orang tidak dapat dilepaskan dari dampak yang ditimbulkannya, baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan dapat menunjukkan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana atau hanya pelanggaran ringan. Berbagai pendapat para ahli mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai kejahatan serius jika berdampak pada kerugian bagi masyarakat (Anwar, 1992).

Salah satu tindakan yang dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan adalah prostitusi. Prostitusi merupakan tindakan asusila yang dapat membuat manusia menyimpang jauh dari agama. Prostitusi dapat muncul dan menjadi masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat luas karena tuntutan ekonomi yang semakin sulit seiring perkembangan zaman. Prostitusi juga dapart menjelma menjadi sebuah bisnis yang tumbuh subur dan merajalela dengan berbagai modus yang diterapkan. Prostitusi menjadi permasalahan yang kompleks bahkan telah melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya (Galih & Zakaria, 2016).

Fenomena anak di bawah umur yang terjerat ke dalam dunia prostitusi membuat prihatin bangsa ini. Anak sebenarnya adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara dalam upaya pembangunan nasional yang *sustainable* (Soetodjo, 2009). Anak-anak bangsa haurs berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mengarahkan potensi dirinya menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Maka sudah selayaknya jika negara harus menindak tegas kejahatan-kejahatan yang dapat merusak generasi penerus. Narkoba memang menjadi momok bagi masyarakat karena peredarannya memakan banyak korban yang tidak memandang usia. Namun prostitusi juga tidak kalah bahayanya. Prostitusi memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi individu secara fisik, mental, sosial, dan moral anak-anak bangsa (Junaedi, 2021).

Prostitusi dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hukum karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berlaku di masyarakat (Yanto, 2018). Kejahatan prostitusi selalu eksis mengikuti perkembangan zaman. Modus yang dilakukan oleh pelaku prostitusi dilakukan dengan berbagai cara, baik secara individu maupun kelompok, secara konvensional langsung maupun melalui kecanggihan teknologi dunia maya. Mayoritas anak yang melakukan praktik prostitusi dikarenakan keadaan ekonomi yang memaksa mereka berkecimpung di dunia gelap tersebut, bahkan tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Selain faktor ekonomi, diantara beberapa faktor yang mendorong terhadinya prostitusi adalah karena tingkat pendidikan yang rendah dan gaya hidup yang tinggi (Adang, 2010).

Sudah banyak kasus terjadi yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku prostitusi. Kasus prostitusi anak di bawah umur yang berhasil dibongkar pihak kepolisian sepanjang tahun 2021 diantaranya kasus prostitusi di Apartemen Kalibata City Jakata Selatan, Hotel Kawasan Musi II Palembang, dan wilayah Rejang Lebong Bengkulu (Portal, 2022). Kasus prostitusi juga melibatkan anak di bawah umur di Kota Batam menggunakan media sosial pada April 2022 (Kepripedia, 2022) dan kasus penangkapan 5 mucikari prostitusi online di salah satu hotel kawasan Cilandak Timur yang telah melibatkan anak di bawah umur sebagai PSK melalui aplikasi media sosial (Kompas, 2022). Selain kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, baru-baru ini kasus prostitusi juga melibatkan mucikarinya yang masih di bawah umur. Polrestabes Palembang membongkar jaringan prostitusi melalui aplikasi kencan online dengan menangkap remaja yang menjadi mucikari dengan menjual dua perempuan untuk dijadikan PSK bertarif Rp500.000,00 sekali kencan. Kapolrestabes Palembang mengatakan bahwa praktik prostitusi online ini terbongkar setelah dilakukannya penyelidikan kurang lebih satu pekan (Tribunnews, 2023; Urban.id, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Remaja yang menjadi Mucikari Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Kencan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Mucikari Prostitusi Online menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online menurut Hukum Positif di Indonesia?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan objek kajiannya yang meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan hukum primer serta beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian inidan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus Remaja yang menjadi Mucikari Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Kencan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan moral yang kegiatannya termasuk ilegal dan melawan hukum (Amalia, 2018). Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan yang dimana seorang wanita cenderung mengeksploitasi dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan asusila yang beorientasi pada materi. Prostitusi dapat dikatakan sebagai kegiatan seks di luar pernikahan dengan imbalan berupa uang sebagai jasa pelayanan kepada konsumennya (Kartono, 2011).

Pada dasarnya, motif dasar seseorang menjadi PSK adalah murni karena faktor ekonomi. Meskipun dalam perkembangannya ada berbegaia faktor yang yang melatarbelakangi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi selain faktor ekonomi adalah faktor sosiologis, dan faktor psikologis.Kemiskinan menjadi lingkungan yang berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang berperilaku baik ataupun buruk, begitu juga dengan keadilan sosial yang masih menjadi suatu kelangkaan bagi mereka yang tidak punya akses dan merasa diabaikan, dan pada akhirnya rasa ingin balas dendam dengan keadaan, malas bekerja, serta ketagihan melakukan hal tersebut.(Galih & Zakaria, 2016)

Dalam praktiknya, kegiatan prostitusi tidak dapat berjalan tanpa adanya pelanggan yang membutuhkan jasa PSK. Beberapa PSK biasanya bekerja secara mandiri tanpa bantuan perantara, namun mayoritas PSK mennggunakan pihak ketiga untuk mempermudah proses koneksi dengan konsumen. Seiring berjalannya waktu, prostitusi menggunakan jasa perantara telah berkembang pesat menjadi ladang bisnis bagi para oknum yang memiliki modal besar. Para oknum bahkan menyediakan beberapa pilihan PSK yang sudah disiapkannya untuk ditawarkan kepada konsumen. Oknum-oknum seperti inilah yang disebut sebagai mucikari (Apriyani, 2020). Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini dimana seorang remaja perempuan menawarkan dua orang perempuan lewat aplikasi kencan online kepada calon-calon konsumennya. Kegiatan yang dilakukannya dapat disebut sebagai menjual perempuan untuk melakukan kegiatan pelacuran.

Dalam KUHP, kegiatan prostitusi atau pelacuran secara khusus diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara maksimal satu tahun empat bulan”. Ketentuan pasal tersebut digunakan terhadap orang yang menjalankan praktik prostitusi yang banyak terdapat di beberapa kota besar. Untuk menerima hukuman, perlu dibuktikan bahwa perbuatan itu adalah mata pencahariannya. Pasal ini kemudian dapat berlaku bagi seseorang yang menawarkan rumah atau kamar yang dilakukan secara kontinyu kepada perempuan dan laki-laki untuk tujuan pelacuran dengan bayaran jasanya. Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan adalah seorang pelacur dan tidak ada hubungannya dengan orang yang melakukan prostitusi di rumah tersebut.

Adapun mengenai Mucikari sendiri diatur dalam Pasal 506 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari adalah makelar PSK yang menawarkan jasa pelayanan seksual tersebut kepada lelaki yang bukan pasangan sahnya. Dapat dipahami bahwa aturan mengenai pelaku yang bertindak sebagai mucikari ancaman hukumannya tidak begitu berat dalam KUHP. Namun ketika dihubungan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka ancaman hukumannya jauh lebih berat karena digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa *“setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”* dengan ancaman hukuman untuk semua jenis tindak pidana tersebut adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana denda maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berikut adalah masing-masing penjelasan dalam Pasal 2 s.d. Pasal 6 UU UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

1. Pasal 2: yaitu pasal yang mengatur tentang “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”.
2. Pasal 3: yaitu pasal yang mengatur tentang “tindakan memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”.
3. Pasal 4: yaitu pasal yang mengatur tentang “tindakan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”.
4. Pasal 5: yaitu pasal yang mengatur tentang “tindakan melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi”.
5. Pasal 6: yaitu pasal yang mengatur tentang “tindakan melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”.

Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, didapati fakta bahwa pelaku telah dua orang perempuan untuk dijadikan PSK dan dijual jasanya kepada orang lain agar dapat dinikmati tubuhnya, maka Pelaku sebagai mucikari dikenakan dengan Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menerima bayaran atau manfaat dari orang lain meskipun disetujui oleh korban dengan tujuan eksploitasi, maka “diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Jika dalam kasus ini nantinya didapati fakta persidangan bahwa perempuan yang menjadi objek prostitusi adalah anak di bawah umur maka perbuatan pelaku sebagai Mucikari dianggap sebagai perbuatan eksploitasi terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun jika Mucikari juga berstatus sebagai anak di bawah umur maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal 1 angka 3. UU SPPA memegang prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa penyelesaian terhadap anak dibawah umur dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban adalah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Salah satu bentuk keadilan restoratif tersebut adalah adanya upaya pelaksanaan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga dalam hal ini mucikari yang masih terbilang anak di bawah umur tidak perlu dilakukan proses peradilan pidana melainkan diganti dengan bentuk tindakan yang sifatnya pembinaan seperti diserahkan kepada orang tua/wali, diikutsertakan dalam pelatihan di Lembaga Pendidikan, atau diberikan sanksi pelayanan masyarakat, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 11 UU SPPA.

Akan tetapi jika melihat aturan hukuman pada tindak pidana perdagangan orang yaitu maksimal 15 tahun pidana penjara, maka upaya pelaksanaan diversi sangat sulit dilakukan. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa “syarat-syarat yang ditentukan yaitu perbuatan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Jika upaya diversi tidak dapat dilakukan, maka pelaku mucikari yang masih dikategorikan anak di bawah umur dapat dijatuhkan sanksi pidana 1/3 dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP kecuali sanksi hukuman mati.

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Setelah membahas tentang pertanggungjawaban pelaku yang bertindak sebagai mucikari, maka subbab ini membahas tentang pelaku sebagai PSK. Sebagaimana studi kasus penelitian ini, bahwa sebenarnya ada 3 pihak yang terlibat dalam dunia prostitusi, yaitu mucikari, konsumen atau pemakai jasa PSK, dan pelaku prostitusi atau PSK itu sendiri . Status hukum Mucikari telah dijelaskan bagaimana tanggungjawab pidananya sebagai pihak yang menyediakan fasilitas agar terlaksananya praktik prostitusi. Namun ketika berbicara mengenai konsumen atau pemakai jasa PSK, tidak ada ketentuan khusus mengenai tindakannya sebagai suatu perbuatan jahat atau tindak pidana.

Akan tetapi R Soesilo (2013) mengatakan bahwa pasal perzinaan dapat dikenakan pada pemakai jasa PSK jika ia telah memiliki pasangan resmi secara sah dan jika pasangannya melaporkan perbuatan zina terhadap pelaku melalui Pasal 284 KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 9 bulan. Mengenai pasal ini, R. Soesilo kembali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zinaadalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini tidak berlaku bagi pelaku yang masih lajang atau belum memiliki istri.

Berbeda halnya jika kegiatan prostitusi tersebut melibatkan anak di bawah umur, maka sebenarnya hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan perlindungan anak yang memerlukan aturan hukum demi kepentingan mereka, negara menjaminnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Gultom, 2014). Berkaitan dengan tindak pidana pelacuran anak di bawah umur, dimana dalam hal ini anak sebagai korban atau pihak yang paling menderita akibat kejahatan tersebut. Sekalipun dalam hal ini anak tersebut melakukannya tanpa paksaan, namun dalam perspektif hukum positif yang mengatur semua definisi tentang anak, tidak diperbolehkan mengeksploitasi seorang anak terlibat dalam pristitusi. Pun begitu dengan status hukum anak sebagai pelacur, maka tidak dapat dipidana karena belum ada hukum positif yang mengatur pidana tentang pelaku pelacuran.

Ketentuan mengenai sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Anak di Bawah Umur dapat dilihat dari beberapa hukum positif. KUHP memiliki pasal yang relevan terhadap sanksi bagi pelaku yaitu:

1. Pasal 287 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi pelaku yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri dan belum cukup 15 tahun serta belum pantas dikawini, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun.
2. Pasal 287 ayat (2) mengatur jika perkara akan diproses oleh kejaksana kalau ada pengaduan, kecuali bagi korban yang belum berusia 12 tahun.
3. Pasal 296 menjelaskan tentang peran pihak lain yang memudahkan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.
4. Pasal 506 yang menjelaskan bahwa bagi pihak yang mendapatkan keuntungan dari pencabulan terhadap seorang wanita dan dijadikan pekerjaan maka diancam dengan pidana maksial 1 tahun.

Berdasarkan ketentuan KUHP, pelaku yang melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur ddiberikan sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun, namun itu khusus bagi korban yang melaporkan. Artinya jika dilakukan suka sama suka dengan anak berusia di atas 12 tahun sebagaimana dalam kegiatan prostitusi dan tidak ada pelaporan maka tidak dapat dipidana. Sedangkan orang yang mengambil keuntungan dalam transaksi prostitusi seperti germo atau mucikari pada anak-anak diancam pidana perjara hanya 1 tahun 4 bulan. Selain KUHP, Indonesia juga memiliki aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 serta diubah untuk yang kedua kalinya melalui UU No.17 Tahun 2016.

Dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak djielaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. “Adapun penjelasan dalam Pasal 81 terkait larangan dalam Pasal 76D adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Berdasarkan penjelasan di atas, UU Perlindungan Anak memiliki ketentuan yang lebih kompleks daripada KUHP. UU Perlindungan Anak memiliiki ketegasan aturan yang lebih jelas dan lebih berat dibandingkan KUHP. Dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Adapun penjelasan dalam Pasal 81 terkait larangan dalam Pasal 76D adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Dalam Pasal 81 ayat (2) bahkan dijelaskan bahwa ketentuan pidana ini berlaku juga bagi orang yang membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. Hal ini sangat relevan dengan studi kasus penelitian ini jika status perempuan yang ditawarkan oleh mucikari kepada konsumen atau penikmat jasa adalah anak di bawah umur. Klausul Pasal 76D dapat menjerat pelaku penikmat jasa prostitusi anak di bawah umur meskipun atas dasar suka sama suka. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Dari disimpulkan bahwa dalam aturan tindak pidana pelacuran atau prostitusi anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bukan KUHP. Hal ini dikarenakan dalam KUHP sanksinya lebih ringan dan di dalam istilah hukum juga dikenal istilah “Lex Specialis De rogat Lex Generalis”, yang bermakna bahwa peraturan khusus menjadi prioritas apara penegak hukum.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pelaku sebagai mucikari yang telah menawarka jasa pelayanan seksual dua orang perempuan kepada konsumen dikenakan dapat dijerat dengan Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila didapati fakta dalam proses persidangan bahwa Mucikari juga berstatus sebagai anak di bawah umur maka pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana 1/3 dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP. Proses hukum yang menimpa Pelaku mucikari tidak dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman sanksi pidananya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversi tersebut yaitu maksimal 7 tahun pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Adapun mengenai sanksi pidana bagi penikmat jasa prostitusi online tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatannya sebagai suatu tindak pidana karena hal ini tidak diatur dalam hukum positif. Pasal perzinaan dapat dikenakan pada pemakai jasa PSK jika ia telah memiliki pasangan resmi secara sah dan jika pasangannya melaporkan perbuatan zina terhadap pelaku melalui Pasal 284 KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 9 bulan. Akan tetapi jika PSK yang dipakainya masih tergolong anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

1. **Saran**

Penanggulangan prostitusi adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual anak di masa depan, seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang spesifik sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak para pelaku tindak pidana ini. Pentingnya penyuluhan terhadap upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum. Pendidikan harus mencakup informasi tentang risiko prostitusi, perdagangan manusia, serta pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia. Hal ini juga harus didorong oleh berbagai pihak dengan bersinergi satu sama lain dalam menaggulangi praktik prositusi khususnya yang melibatkan anak di bawah umur dengan memaksimalkan peran keluarga.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. PT. Refika Aditama.

Amalia, M. (2018). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *2*(2).

Anwar, Y. (1992). *Saat Menuai Kejahatan*. Alumni.

Apriyani, L. Y. I. Z. L. R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, *15*(1).

Galih, D., & Zakaria, C. A. F. (2016). Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*, *2*(2), 820–824.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Junaedi, D. D. (2021). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online*. Universitas Islam Kalimantan MAB.

Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajawali Pers.

Kepripedia. (2022). *Polisi Ungkap Prostitusi Online Libatkan Anak di Bawah Umur di Batam*. Kepripedia.Com. https://kumparan.com/kepripedia/polisi-ungkap-prostitusi-online-libatkan-anak-di-bawah-umur-di-batam-1xv8ZhWiVFa/2

Kompas. (2022). *5 Muncikari Prostitusi Anak di Bawah Umur Ditangkap, Pelaku Jual Korban Melalui Aplikasi MiChat*. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/23/16115851/5-muncikari-prostitusi-anak-di-bawah-umur-ditangkap-pelaku-jual-korban

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Portal, M. (2022). *3 Kasus Prostitusi Libatkan Anak di Bawah Umur, Tarifnya hingga Jutaan Rupiah*. Okezone.Com. https://nasional.okezone.com/read/2022/01/02/337/2526357/3-kasus-prostitusi-libatkan-anak-di-bawah-umur-tarifnya-hingga-jutaan-rupiah?page=2

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.

Tribunnews. (2023). *Remaja di Palembang Jual Dua Perempuan Jadi PSK Lewat Aplikasi MiChat*. Tribunnews.Com. https://kupang.tribunnews.com/2023/06/30/remaja-di-palembang-jual-dua-perempuan-jadi-psk-lewat-aplikasi-michat

Urban.id. (2023). *Remaja di Palembang Jadi Muncikari, Tawarkan PSK Rp 500 Ribu Sekali Kencan*. Kumparan.Com. https://kumparan.com/urbanid/remaja-di-palembang-jadi-muncikari-tawarkan-psk-rp-500-ribu-sekali-kencan-20hbbileK4u/full

Yanto, F. D. (2018). Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Indonesia. *Legal Spirit*, *1*(2).

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak